

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi mengarah pada masalah perkembangan ekonomi di daerah-daerah otonom. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang sekarang mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka terjadi pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang awalnya sentralis menjadi desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah haruslah mengalami pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan juga perubahan ekonomi masyarakat sehingga pendapatan daerah juga akan semakin meningkat.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, peningkatan infrastuktur yang ada, dan peningkatan dalam kemakmuran hidup masyarakat, maka peningkatan pembangunan perekonomian daerah dapat diukur dengan cara kuantitatif. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Menurut Smith yang dikutip oleh Dharma

Setyawan Salam, bahwa faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan penguatan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil.

Secara filosofi, penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kepada masyarakat. Untuk penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus mampu menggali berbagai potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi dengan anggaran pendapatan tertinggi di Indonesia. Anggaran pendapatan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut PAD, menjadi bagian penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah, dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD pada suatu daerah, mengindikasikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan daerah yang secara sah dikuasai oleh daerah dan digunakan untuk melaksanakan otonomi daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, maka semakin berhasil pula usaha atau tingkatan daerah tersebut, yang pada

akhirnya membantu membiayai pemerintahan dan pembangunan (Suhendi, 2007). PAD sebagai sumber dana daerah yang berasal dari berbagai sumber pendapatan, antara lain pajak daerah, retribusi daerah dan PAD lain yang sah. Data-data sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sumber**  
**(Rupiah)**

<b>Sumber Pendapatan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pajak Daerah	19.626.352.311.770	17.035.963.235.000	23.458.576.336.000
Retribusi Daerah	56.222.370.760	40.200.203.000	48.719.411.000
Hasil BUMN	386.442.976.040	401.703.315.000	408.899.021.000
Lain-lain PAD Yang Sah	1.175.248.939.460	1.043.995.421.000	1.150.437.361.000

*Sumber: BPS, 2021.*

Berdasarkan pada data di atas, pajak daerah menempati posisi tertinggi sebagai penyumbang pendapatan daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (TMbooks, 2013). Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Jenis-jenis yang merupakan pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

Jenis-jenis yang merupakan pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 11) Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sektor perpajakan masih menjadi peran penting sebagai sumber penerimaan daerah terbesar dalam mendanai belanja daerah. Penyelenggaraan pajak sebagai alat penghasil pendapatan daerah pada hakekatnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang menetapkan serta memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga menyangkut masyarakat pada umumnya. Setiap orang atau

badan usaha yang memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atau yang memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, maka diwajibkan membayar pajak daerah yang terhutang sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari suatu daerah.

Pendapatan pajak daerah berdasarkan jenisnya di Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**

**Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis (Rupiah)**

Pajak Daerah	Tahun		
	2019	2020	2021
PKB	8.174.360.000.000	7.610.390.000.000	8.179.965.230.060
BBNKB	6.300.778.000.000	3.902.585.878.100	5.161.845.470.700
PBBKB	2.616.030.000.000	2.274.680.000.000	2.410.563.955.679
Pajak Air Permukaan	55.711.190.736	58.799.875.298	61.799.089.371
Pajak Rokok	2.479.470.000.000	3.189.510.000.000	3.033.009.967.351

*Sumber: Bapenda Jabar, 2021.*

Berdasarkan pada data diatas, salah satu sumber utama pajak daerah yang cukup besar adalah sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dicirikan sebagai pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor oleh UU No. 28 Tahun 2009. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pajak kendaraan yang cukup baik. Dimana hal itu sebagai efek dari kebutuhan penggunaan kendaraan dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Untuk

mendorong wajib pajak agar memenuhi komitmen keuangannya tepat waktu, pemerintah daerah memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan bagian atau akibat dari adanya obyek kendaraan bermotor.

Jumlah kendaraan yang terus bertambah tiap tahunnya tentu akan berdampak pada penerimaan PKB dan BBNKB. Berdasarkan data Open Data Jabar, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 mencapai 16,3 juta unit. Jumlah kendaraan di Provinsi Jawa Barat selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3 pada halaman berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kendaraan di Provinsi Jawa Barat**

<b>Jumlah Kendaraan (Unit)</b>	<b>Tahun</b>
17.172.607	2019
16.360.726	2020
16.397.644	2021

*Sumber: Open Data Jabar, 2021*

Berdasarkan data diatas, jumlah kendaraan bermotor tersebut sangat potensial untuk menjadi sumber pendapatan melalui PKB dan BBNKB. Terjadi penurunan jumlah kendaraan pada tahun 2020 dan meningkat kembali secara sedikit pada tahun 2021. Umumnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor sejalan dengan penerimaan PKB dan BBNKB yang juga meningkat. Hal itu didasarkan karena PKB dan BBNKB merupakan bagian dari pajak yang dihasilkan akibat karena adanya obyek kendaraan bermotor.

Kondisi penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat melalui PKB dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di**  
**Provinsi Jawa Barat (Trilyun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2019	8,174	8,4
2020	7,610	-6,8
2021	8,179	7,4

*Sumber: Open Data Jabar, 2021.*

Melihat data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di atas, pertumbuhan penyerapan PKB tiap tahunnya terus positif terkecuali pada tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2019. Namun pertumbuhan itu mengalami kontraksi pada tahun 2020 dimana hasil serapan PKB tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 sehingga pertumbuhannya negatif sebesar -6,8%. Jika melihat data pada tabel 1.1 sebelumnya, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 yang mencapai 16,3 juta unit. Akan tetapi dalam penyerapan PKB di tahun yang sama mengalami penurunan daya serap. Perlu adanya intensifikasi pajak lebih baik lagi dalam upaya penyerapan PKB maupun pajak lainnya seperti BBNKB dapat terserap dengan baik. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan pula dalam penerimaan pajak daerah.

Kondisi penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat melalui BBNKB dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di**  
**Provinsi Jawa Barat (Trilyun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2019	6,300	13,9
2020	3,902	-38,0
2021	5,161	32,2

*Sumber: Open Data Jabar, 2021.*

Berdasarkan pada tabel 1.4 dan tabel 1.5 terlihat jumlah penerimaan yang berasal dari PKB dan BBNKB pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup dalam. Hal itu terlihat dengan pertumbuhannya yang mengalami minus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha (Siahaan, 2016). Pada dasarnya, bea balik nama kendaraan bermotor tidak dapat dipisahkan dari pajak kendaraan bermotor, karena setiap terjadi transaksi jual beli kendaraan bermotor, maka secara otomatis akan terjadi transaksi pembayaran atas pajak kendaraan bermotor (Suprayetno, 2003).

Jumlah kendaraan yang terus bertambah akan memperbesar jumlah PKB dan BBNKB sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan penerimaan atau pendapatan daerah yang lebih besar. Peran intensifikasi pajak pada suatu daerah sangat berperan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah melalui sektor pajak.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat begitu pentingnya peranan pajak dalam penerimaan daerah. Suatu entitas sangat perlu untuk memperhatikan apakah kondisi pajak daerah tersebut telah sebagaimana mestinya, maka diambil judul **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PAJAK DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2021.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021?
- 2) Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021?
- 3) Bagaimana efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021?
- 4) Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021?

- 5) Bagaimana kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021?
- 6) Bagaimana *trendline* pada realisasi penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021?
- 7) Bagaimana *trendline* pada realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021?
- 8) Bagaimana *trendline* pada realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

- 1) Besaran efektivitas dari penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021.
- 2) Besaran efektivitas dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021.
- 3) Besaran efektivitas dari penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021.
- 4) Besaran kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021.
- 5) Besaran kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2021.
- 6) Ramalan atau perumusan besaran realisasi penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat untuk tahun-tahun berikutnya.

- 7) Ramalan atau perumusan besaran realisasi penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat untuk tahun-tahun berikutnya.
- 8) Ramalan atau perumusan besaran realisasi penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat untuk tahun-tahun berikutnya.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan di atas diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk :

##### **1. Manfaat Akademik**

- a. Penelitian ini diharapkan bermfaat bagi pembaca maupun penulis baik teori maupun praktek yang diterapkan khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan yang bermanfaat khususnya mengenai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Memberikan pemahaman lebih tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap peraturan yang ada dan berlaku.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk berupaya meningkatkan serapan dan penerimaan sektor Pajak Daerah yaitu dengan meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta meningkatkan potensi dalam

pengelolaan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti khususnya mengenai penerimaan pemerintah daerah melalui pajak daerah dan sumber-sumber penerimaan pajak daerah.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

### **1.5.2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dilaksanakan sebagaimana pada tabel 1.6 terlampir.